



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 159 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
22. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.684.907.391.438,00 (Dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp406.691.817.027,00 (Empat ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.386.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.305.234.244,00 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.701.269,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.636.881.514,00 (Dua ratus dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan Rp103.386.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;

- c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.836.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.250.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.836.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel Rp4.564.400.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Pajak Losmen Kos Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pajak Wisma Pariwisata Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak restoran dan sejenisnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah)
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.250.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas :
BPHTB-Pemindahan Hak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.305.234.244 00 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat koma dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.286.617.274,00 (Tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.414.355.780,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh koma seratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.604.261.190 00 (tiga miliar enam ratus empat juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.286.617.274,00 (Tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp74.715.055.300,00 (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp490.019.062,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah).

- c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp835.090.312,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).
 - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp514.940.100,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus rupiah).
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp13.312.500,00 (tiga belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp39.325.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan direncanakan sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.414.355.780,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh koma seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1.124.665.875,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - b. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp396.025.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp301.500.000,00 (tiga ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp42.285.037,00 (empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp485.270.044,00 (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu empat puluh empat rupiah).
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp64.609.824,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat koma seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.604.261.190 00 (tiga miliar enam ratus empat juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp3.420.474.692,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan direncanakan sebesar Rp183.786.498,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 9

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp6.363.701.269,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan sebesar Rp6.363.701.269,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas rincian :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp4.215.837.305,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah).
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar Rp2.147.863.964,00 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 11

Lain-Lain PAD Yang Sah direncanakan sebesar Rp212.636.881.514,00 (Dua ratus dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah), terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Kerjasama Daerah;
- c. Penerimaan Jasa Giro;
- d. Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Dari Pengembalian;
- f. Pendapatan BLUD;
- g. Dana Kapitasi FKTP JKN.

Pasal 12

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp569.277.913,00 (Lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 13

Penerimaan Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp9.166.570.880,00 (sembilan miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 14

Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp10.890.000.000,00 (Sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 15

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp13.466.250,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri atas rincian :

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara direncanakan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain direncanakan sebesar Rp11.216.250,00 (sebelas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 16

Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e direncanakan sebesar Rp1.608.750.000,00 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f direncanakan sebesar Rp147.118.107.767,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 18

Dana Kapitasi FKTP JKN sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf g direncanakan sebesar Rp43.270.708.704,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.268.464.231.911,00 (dua triliun dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.138.807.294.732,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.656.937.179,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 20

Dana Perimbangan sebagaimana Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.823.605.586.732,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pasal 21

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar Rp79.220.885.732,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp6.478.481.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00(Nol Rupiah).
 - c. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp27.558.428.000,00(dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp5.710.872.000,00 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp6.581.656.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent direncanakan sebesar Rp15.316.107.000,00 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh ribu rupiah).
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp240.913.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan direncanakan sebesar Rp1.918.826.000 00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi direncanakan sebesar Rp6.849.849.995,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar Rp1.112.116.937.000,00 (satu triliun seratus dua belas miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sebesar Rp146.918.200.000,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp4.441.502.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp20.381.294.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - c. Dak Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP direncanakan sebesar Rp31.738.117.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler Perpustakaan direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian direncanakan sebesar Rp6.240.276.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan direncanakan sebesar Rp11.247.932.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp5.759.742.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB direncanakan sebesar Rp877.230.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - i. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler direncanakan sebesar Rp8.199.803.000,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
 - j. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya direncanakan sebesar Rp7.969.365.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit direncanakan sebesar Rp3.879.157.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - l. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan direncanakan sebesar Rp20.639.024.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah).
 - m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler direncanakan sebesar Rp6.004.091.000,00 (enam miliar empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - n. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp9.361.527.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - o. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan direncanakan sebesar Rp7.837.383.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - p. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler direncanakan sebesar Rp7.677.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - q. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp5.436.749.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp485.349.564.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp138.798.920.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp254.840.128.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp5.535.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp20.938.620.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp6.786.100.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- g. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp1.349.989.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan direncanakan sebesar Rp471.970.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp12.496.704.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- k. DAK Non Fisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp400.800.000,00 (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- l. DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal direncanakan sebesar Rp360.216.000,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- m. DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian direncanakan sebesar Rp473.600.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- n. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp37.949.282.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- o. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Stunting direncanakan sebesar Rp648.235.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 22

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

Pasal 23

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp315.201.708.000,00 (tiga ratus lima belas miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 24

Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp129.656.937.179,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pasal 25

Pendapatan bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas rincian :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp33.501.681.300,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp19.159.958.309,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp25.106.830.350,00 (dua puluh lima miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp519.647.500,00 (lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp51.368.819.720,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 26

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

Pasal 27

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp9.751.342.500,00(sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;

- b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya;
- c. Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana; dan
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp9.751.342.500,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (3) Dana Darurat pada Tahap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah), terdiri atas rincian :
 - a. Dana Bos Satdik SD Negeri direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - b. Dana Bos Satdik SMP Negeri direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.662.907.391.438,00 (Dua triliun enam ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp1.910.457.984.930,00 (Satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.711.595.625,00 (Satu triliun sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp737.140.852.055,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.497.645.250,00 (Enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.107.892.000,00 (Enam belas miliar seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp300.392.315.308,00 (Tiga ratus miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.434.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.310.226.154,00 (Tujuh puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.370.092.700,00 (Tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.466.786.454,00 (Delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.811.210.000,00 (Dua puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp11.035.429.600,00 (Sebelas miliar tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp441.021.661.600,00 (Empat ratus empat puluh satu miliar dua puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.021.661.600,00 (Empat ratus tiga puluh tiga miliar dua puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 34

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

- (7) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(Rp22.000.000.000,00) (minus dua puluh dua miliar rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 159